



PUTUSAN

No. 1083 K/Pid. Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | Nama : | ZENAL ARIF |
| | Tempat lahir : | Tasikmalaya ; |
| | Umur / tanggal lahir : | 38 tahun/28 Desember 1977 ; |
| | Jenis kelamin : | Laki-laki ; |
| | Kebangsaan : | Indonesia ; |
| | Tempat tinggal : | Jl. Al. Barokah 45 RT. 004, R' Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Po Melati, Bekasi |
| | Agama : | Islam ; |
| | Pekerjaan : | Swasta ; |
| 2. | Nama : | UJANG SUHENDAR ; |
| | Tempat lahir : | Bekasi ; |
| | Umur / tanggal lahir : | 34 tahun/24 Mei 1979 ; |
| | Jenis kelamin : | Laki-laki ; |
| | Kebangsaan : | Indonesia ; |
| | Tempat tinggal : | Jl. Raya Hankas 34 RT. 004, R' Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Po Melati, Bekasi |
| | Agama : | Islam ; |
| | Pekerjaan : | Swasta ; |

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ;
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;
 - 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ;
 - 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
 - 7 Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 ;
 - 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1152/2014/S.470.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 06 Mei 2014 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2014 ;
 - 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1152/2014/S.470. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 06 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2014 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I. Zaenal Arifin bersama-sama dengan Terdakwa II. Ujang Suhendar dan Acuy (belum tertangkap), Heri (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di rumah kontrakan di Jalan Raya Bambu Apus Setu, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) yaitu, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya Anggota Unit II Subdit I/Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan di Jalan Raya Bambu Apus Setu, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur dijadikan gudang atau tempat penyimpanan Narkotika, kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnya 1 (satu) team dibawah Pimpinan Kopol Budi Cahyono, S.H., M.H. melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 WIB yakni saksi Roy Marthin S, S.H., dan saksi Danu Kuncoro mengetuk pintu rumah kontrakan tersebut, setelah saksi Roy Marthin S, S.H., dan saksi Danu Kuncoro menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I. Zaenal Arifin dan Terdakwa II. Ujang Suhendar dan ditemukan barang bukti berupa :
- Daun kering dengan jumlah keseluruhan 220 paket dengan berat bruto keseluruhan 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) gram Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek berisi daun ganja kering berat bruto keseluruhan 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) gram Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek berisi daun kering berat bruto 100 (seratus) gram Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) HP merek Esia Huawei dengan nomor *simcard* 021.93617899 milik Terdakwa Ujang Suhendar;
- 1 (satu) HP merek Huawei dengan nomor *simcard* 021.91719172 milik Terdakwa Zaenal Arifin;
- Bahwa selanjutnya saksi Roy Marthin S, S.H., dan saksi Danu Kuncoro melakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Zaenal Arifin dan Terdakwa II. Ujang Suhendar, kemudian Terdakwa II. Ujang Suhendar menjelaskan bahwa Narkotika jenis ganja dapat dari Acuy (belum tertangkap) dengan cara : pada hari Kamis tanggal 13 April 2013 Terdakwa II. Ujang Suhendar dihubungi oleh Acuy (belum tertangkap) dengan perintah ada kerjaan, nanti dikondisikan dengan *driver* Acuy (belum tertangkap) yang bernama Heri (belum tertangkap). Kemudian Heri (belum tertangkap) pergi mengambil mobil yang sudah berisi barang-barang berupa ganja yang mau diserahkan kepada seseorang menunggu perintah dari Acuy (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa II Ujang Suhendar menerima dari Acuy (belum tertangkap) :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa mengambil barang tersebut dari daerah Sukabumi (Parung Kuda) dengan jumlah pengiriman sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) kg;
- Kedua pada tanggal 02 Maret 2013 Terdakwa mengambil barang tersebut dari daerah Warung Jambu dengan jumlah pengiriman sebanyak 80 (delapan puluh) kg;
- Ketiga pada tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa mengambil barang tersebut dari daerah Cianjur dengan jumlah pengiriman sebanyak 100 (seratus) kg;
- Keempat pada tanggal 13 April 2013 barang tersebut diantar di lokasi yang sudah ditentukan dan Heri yang mengambil barang tersebut atas perintah Terdakwa II. Ujang Suhendar dan atas petunjuk Acuy (belum tertangkap) dengan jumlah pengiriman sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) kg;
- Selain itu semua ganja tersebut disimpan di rumah kontrakan Terdakwa II. Ujang Suhendar, kemudian selang 2 bulan kemudian Terdakwa pindahkan ke gudang di Jalan Raya Bambu Apus Setu, Kelurahan Bampu Apus, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur atas perintah Acuy (belum ditangkap) yang dijaga oleh Terdakwa I. Zaenal Arifin. Setelah itu Terdakwa II, Ujang Suhendar bersama Didit Bahryudin mengedarkan ganja tersebut atas perintah Acuy (belum ditangkap);
- Bahwa Terdakwa II. Ujang Suhendar dalam mengedarkan Narkotika jenis ganja mendapat keuntungan per pakatnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan komisi per minggunya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa Zaenal Arifin setiap hari masih dikasih uang makan oleh Terdakwa II. Ujang Suhendar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1325/NNF/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Ujang Suhendar dan Zaenal Arifin Nomor :
 - 0568/2013/PF sampai dengan 0582/2013/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 0568/2013/PF sampai dengan 0568/2013/PF setelah ditimbang berat bruto 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) gram, disisihkan untuk dimusnahkan berat bruto 220.925 (dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan lainnya 64,6937 (enam puluh empat koma enam sembilan tiga tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa I. Zaenal Arifin, Terdakwa II, Ujang Suhendar telah melakukan pemufakatan jahat dengan Acuy (belum tertangkap) dan Heri (belum tertangkap) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I. Zaenal Arifin bersama-sama dengan Terdakwa II. Ujang Suhendar dan Acuy (belum tertangkap), Heri (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di rumah kontrakan di Jalan Raya Bambu Apus Setu, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (2) yaitu, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya Anggota Unit II Subdit I/Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan di Jalan Raya Bambu Apus Setu, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dijadikan gudang atau tempat penyimpanan Narkotika, kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnya 1 (satu) team dibawah Pimpinan Kompiler Budi Cahyono, S.H., M.H., melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 WIB yakni saksi Roy Marthin S, S.H., dan saksi Danu Kuncoro mengetuk pintu rumah kontrakan tersebut, setelah saksi Roy Marthin S, S.H., dan saksi Danu Kuncoro menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I. Zaenal Arifin dan Terdakwa II. Ujang Suhendar dan ditemukan barang bukti berupa :

- Daun kering dengan jumlah keseluruhan 220 paket dengan berat bruto keseluruhan 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) gram Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek berisi daun ganja kering berat bruto keseluruhan 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) gram Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek berisi daun kering berat bruto 100 (seratus) gram Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) HP merek Esia Huawei dengan nomor *simcard* 021.93617899 milik Terdakwa Ujang Suhendar;
- 1 (satu) HP merek Huawei dengan nomor *simcard* 021.91719172 milik Terdakwa Zaenal Arifin;
- Bahwa selanjutnya saksi Roy Marthin S, S.H., dan saksi Danu Kuncoro melakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Zaenal Arifin dan Terdakwa II. Ujang Suhendar, kemudian Terdakwa II. Ujang Suhendar menjelaskan bahwa Narkotika jenis ganja dapat dari Acuy (belum tertangkap) dengan cara : pada hari Kamis tanggal 13 April 2013 Terdakwa II. Ujang Suhendar dihubungi oleh Acuy (belum tertangkap) dengan perintah ada kerjaan, nanti dikondisikan dengan driver Acuy (belum tertangkap) yang bernama Heri (belum tertangkap). Kemudian Heri (belum tertangkap) pergi mengambil mobil yang sudah berisi barang-barang berupa ganja yang mau diserahkan kepada seseorang menunggu perintah dari Acuy (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa II Ujang Suhendar menerima dari Acuy (belum tertangkap):
 - Pertama pada tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa mengambil barang tersebut dari daerah Sukabumi (Parung Kuda) dengan jumlah pengiriman sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) kg;
 - Kedua pada tanggal 02 Maret 2013 Terdakwa mengambil barang tersebut dari daerah Warung Jambu dengan jumlah pengiriman sebanyak 80 (delapan puluh) kg;
 - Ketiga pada tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa mengambil barang tersebut dari daerah Cianjur dengan jumlah pengiriman sebanyak 100 (seratus) kg;
 - Keempat pada tanggal 13 April 2013 barang tersebut diantar di lokasi yang sudah ditentukan dan Heri yang mengambil barang tersebut atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Ujang Suhendar dan atas petunjuk Acuy (belum tertangkap) dengan jumlah pengiriman sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) kg;

- Selain itu semua ganja tersebut disimpan di rumah kontrakan Terdakwa II. Ujang Suhendar, kemudian selang 2 bulan kemudian Terdakwa pindahkan ke gudang di Jalan Raya Bambu Apus Setu, Kelurahan Bampu Apus, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur atas perintah Acuy (belum ditangkap) yang dijaga oleh Terdakwa I. Zaenal Arifin. Setelah itu Terdakwa II, Ujang Suhendar bersama Didit Bahryudin mengedarkan ganja tersebut atas perintah Acuy (belum ditangkap);
- Bahwa Terdakwa II. Ujang Suhendar dalam mengedarkan Narkotika jenis ganja mendapat keuntungan per pakatnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan komisi per minggunya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa Zaenal Arifin setiap hari masih dikasih uang makan oleh Terdakwa II. Ujang Suhendar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1325/NNF/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Ujang Suhendar dan Zaenal Arifin Nomor :
 - 0568/2013/PF sampai dengan 0582/2013/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 0568/2013/PF sampai dengan 0568/2013/PF setelah ditimbang berat bruto 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) gram, disisihkan untuk dimusnahkan berat bruto 220.925 (dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima) gram dan lainnya 64,6937 (enam puluh empat koma enam sembilan tiga tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa I. Zaenal Arifin, Terdakwa II, Ujang Suhendar telah melakukan permufakatan jahat dengan Acuy (belum tertangkap) dan Heri (belum tertangkap) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Timur tanggal 28 Oktober 2013 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa I. ZAENAL ARIFIN dan Terdakwa II. UJANG SUHENDAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu: Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Lebih 1 (satu) Kilogram atau Lebih 5 (lima) Batang Pohon” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZAENAL ARIFIN dan Terdakwa II. UJANG SUHENDAR dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Daun kering dengan jumlah keseluruhan 220 paket dengan berat bruto keseluruhan 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) gram Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek berisi daun kering berat bruto 100 (seratus) gram Narkotika jenis ganja, sehingga jumlah keseluruhan berat bruto 320 (tiga ratus dua puluh) gram dan setelah ditimbang berat netto 73,3997 (tujuh puluh tiga koma tiga sembilan-sembilan tujuh) gram,

Barang bukti yang dimusnahkan berat bruto 220,925 (dua ratus dua puluh koma sembilan dua lima) gram ;

Sisa barang bukti setelah diperiksa laboratorium dengan berat netto 64,6937 (enam puluh empat koma enam sembilan tiga tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merek Esia Huawei dengan nomor *simcard* 021.93617899 milik Terdakwa UJANG SUHENDAR ;
- 1 (satu) HP merek Nokia dengan nomor *simcard* 087884114002 milik Terdakwa UJANG SUHENDAR;
- 1 (satu) HP merek Esia Huawei dengan nomor *simcard* 021.91719172 milik Terdakwa ZAENAL ARIFIN

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan biaya perkara masing-masing Terdakwa ditanggung Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1039/Pid.Sus/ 2013/PN. Jkt. Tim. tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. ZAENAL ARIFIN dan Terdakwa II. UJANG SUHENDAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu: Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon”;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZAENAL ARIFIN dan Terdakwa II. UJANG SUHENDAR dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Daun kering dengan jumlah keseluruhan 220 paket dengan berat bruto keseluruhan 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) gram Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek berisi daun kering berat bruto 100 (seratus) gram Narkotika jenis ganja, sehingga jumlah keseluruhan berat bruto 320 (tiga ratus dua puluh) gram dan setelah ditimbang berat netto 73,3997 (tujuh puluh tiga koma tiga sembilan sembilan tujuh) gram,
- Barang bukti yang dimusnahkan berat bruto 220,925 (dua ratus dua puluh koma sembilan dua lima) gram,
- Sisa barang bukti setelah diperiksa laboratorium dengan berat netto 64,6937 (enam puluh empat koma enam sembilan tiga tujuh) gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) HP merek Esia Huawei dengan nomor *simcard* 021.93617899 milik Terdakwa UJANG SUHENDAR,
 - 1 (satu) HP merek Nokia dengan nomor *simcard* 087884114002 milik Terdakwa UJANG SUHENDAR,
 - 1 (satu) HP merek Esia Huawei dengan nomor *simcard* 021.91719172 milik Terdakwa ZAENAL ARIFIN ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 443/PID/2013/PT. DKI tanggal 16 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1039/Pid. Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 20 November 2013 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ZAENAL ARIFIN dan Terdakwa II. UJANG SUHENDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu: Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebih 1 (satu) Kilogram atau Melebih 5 (lima) Batang Pohon”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I. ZAENAL ARIFIN dan Terdakwa II. UJANG SUHENDAR dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta. Pid/2014/ PN. JKT. TIM yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin sangat keberatan dengan putusan Etty Puspiti karena pengajuan banding hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Zaenal Arifin tidak sesuai dengan HAM (Hak Asasi Manusia);
- Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin sangat keberatan dengan putusan Puspiti, S.H., karena Terdakwa tidak mengetahui tata cara hukum, birokrasi dan pengajuan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin adalah salah satu bagi tulang punggung keluarganya dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan memohon hukuman yang ringan-ringannya agar Pemohon Kasasi ini dapat dikabulkan;

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa Ujang Suhendar sangat keberatan dengan putusan Etty Puspiti karena pengajuan banding hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ujang Suhendar tidak sesuai dengan HAM (Hak Asasi Manusia);
- Bahwa Terdakwa Ujang Suhendar sangat keberatan dengan putusan Puspiti, S.H., karena Terdakwa tidak mengetahui tata cara hukum, birokrasi dan pengajuan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa Ujang Suhendar adalah salah satu bagi tulang punggung keluarganya dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan memohon hukuman yang ringan-ringannya agar Pemohon Kasasi ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2014



tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, karena terbukti :

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2013 di rumah Jalan Raya Bambu Apus Setu, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa II menjaga gudang tempat penyimpanan Narkotika Golongan I jenis ganja milik Sdr. Acuy, yang saat itu digeledah oleh petugas Kepolisian terbukti di tempat diketemukan daun ganja kering sebanyak 220 paket, dengan berat bruto keseluruhan 220 Kg ganja, 1 (satu) bungkus plastik kresek berisi daun ganja berat bruto 100 (seratus) gram, dan beberapa *handphone* sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Didit Bahrudin bersama-sama dengan saksi Acuy telah seringkali mengedarkan daun ganja *in casu* kepada langganan/pasien yang membutuhkan, untuk itu Terdakwa I dengan Terdakwa II telah mendapatkan komisi per minggu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Acuy ataupun suruhannya;
- Bahwa sesuai dengan adanya hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1325/NNF/2013 tanggal 30 Mei 2013 disimpulkan bahwa barang bukti ganja kering seberat 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) gram adalah ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sesuai Pasal 111 Ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa I. ZENAL ARIFIN dan Terdakwa II. UJANG SUHENDAR, tersebut ;

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

ttd./

Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1083 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001